

SKRIPSI

**FORMULASI HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

M. NOORYASIN IRHAMI

NIM 2010211210016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2024

SKRIPSI

**FORMULASI HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2024**

SKRIPSI

FORMULASI HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

M. NOORYASIN IRHAMI

NIM 2010211210016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

FORMULASI HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

M. NOORYASIN IRHAMI

NIM 2010211210016

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu
tanggal 13 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.

NIP 197610172001121002

Diketahui

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULASI HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

M. NOORYASIN IRHAMI

NIM 2010211210016

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 182/UM8.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 MAREK 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.

NIP 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji


pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Helmi, S. H., M. Hum.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S. H., M. H.

Anggota : Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 546/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nooryasin Irhami
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210016
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 6 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

FORMULASI HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan aatau pikiran saya sendiri. Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 1 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



M. Nooryasin Irhami

NIM 2010211210016

MOTO

“Suro diro joyoningrat lebur dening pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah dengan kebaikan”

“Tetaplah menjadi orang baik, yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kebbaikannya diteladani, dan kelak kematiannya ditangisi serta didoai”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :

Almarhum Abah dan Almarhumah Mamah yang dirahmati Allah,

Sebagai tanda bakti, hormat, sayang, dan rasa cinta yang tak terhingga, penulis persembahkan skripsi ini kepada abah dan mamah, **H. Zainadi (Alm) & Hj. Mardiani (Almh)**. Abah dan mamah yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak penulis masih kecil dan belum bisa berbicara dan berjalan, hingga penulis menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi dan menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Abah dan mamah senantiasa berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan penulis, senantiasa berharap yang terbaik untuk anaknya. Semoga penulis dapat menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga segala pengorbanan abah dan mamah agar penulis sampai di titik ini menjadi keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Semoga karya penulis ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan Indonesia. Meskipun abah dan mamah sudah tidak ada lagi di dunia, semoga niat dan doa yang tulus dari penulis dapat sampai kepada abah dan mamah di alam sana.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan penulis, Bapak merupakan panutan bagi saya. Semoga Bapak senantiasa mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan atas segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan.

RINGKASAN

M. Nooryasin Irhami. Maret 2024. **FORMULASI HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 55 halaman.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H, M. H.

Gagasan untuk merevisi KUHP sudah muncul sejak tahun 1960- an. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 telah mengambil momentum untuk membahas RUU berskala besar ini, baik dari kebesaran skala peran dan pengaruhnya dalam penegakan hukum di Indonesia, melainkan juga dari ruang lingkup materinya secara fisik.

Setelah melalui berbagai permasalahan dan kontroversi, RUU KUHP disahkan pada tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun sudah diundangkan secara sah, akan tetapi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini mempunyai masa transisi setidaknya selama 3 (tiga) tahun sebelum undang-undang ini dapat diberlakukan.

Dalam perjalanan pengesahannya, undang-undang ini mendapat banyak kritik dan menuai kontroversi di tengah masyarakat karena berbagai muatan pasal yang dianggap bermasalah dan multitafsir. Salah satu pasal yang menjadi sorotan banyak mata adalah pasal 218, 219, dan 220, yang mengatur mengenai delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Delik tersebut dipandang bermasalah dikarenakan dalam KUHP, delik ini pernah ada dan berlaku,

yakni pada pasal 134, 136, dan 137, tetapi dicabut oleh Putusan MK karena dianggap inkonstitusional.

Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) melalui Putusan Nomor 13-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pasal 134, 136, dan 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. MK juga menyatakan pasal-pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Salah satu pertimbangan majelis hakim yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah pasal-pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam rangka menyusun penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi

komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

Berdasarkan putusan MK RI Nomor 013-022/PUU-IV/2006, delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah delik penghinaan presiden dan wakil presiden ini merupakan aturan penginggalan masa pemerintahan kolonial Belanda, delik ini juga dinilai bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, dan delik ini juga dianggap berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran atau pendapat.

Hukum positif negara Indonesia sudah lebih dari cukup untuk mengakomodir tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, bahkan dalam perjalanannya pasal-pasal yang penulis sebutkan di atas dianggap berlebihan dan multitafsir. Dalam hal ini, adanya delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur secara khusus tindak pidana penghinaan terhadap presiden dirasa tidak diperlukan.

M. Nooryasin Irhami. Maret 2024. **FORMULASI HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 55 halaman.


Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H, M. H.

ABSTRAK

Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal. Pencemaran nama baik terlihat dari 2 (dua) macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dan Presiden adalah pemegang kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2). Sebagai Pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden menjadi setara dengan menteri yang juga sama-sama sebagai Pembantu Presiden. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah preskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. MK RI berwenang untuk membuat keputusan atas pengujian sebuah undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang berarti putusan MK RI dapat menyatakan bahwa sebuah aturan tidak konstitusional dan harus

dicabut demi hukum. Hal yang menjadi persoalan dalam delik penghinaan presiden ini adalah presiden dan wakil presiden yang diberikan aturan khusus terkait tindak pidana penghinaan. Padahal semestinya, presiden dan wakil presiden bukan sebuah simbol negara, yang artinya presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum positif negara Indonesia sudah lebih dari cukup untuk mengakomodir tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, bahkan dalam perjalanannya pasal-pasal yang penulis sebutkan di atas dianggap berlebihan dan multitafsir

Kata Kunci (*Keywords*) : Penghinaan, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi, Formulasi Hukum Pidana



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai hamba-Nya, penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta ketabahan, hingga akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menerima gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa penulis haturkan shalawat serta salam, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, doa, dorongan, dukungan, masukan, saran, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan balasan kebaikan serta pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini penulis merasa tidak dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada lembaran

ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terkira dan dengan penuh rasa hormat untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang sekaligus menjadi panutan penulis, yang selama penulis menjadi mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat telah memberikan penulis banyak petuah dan nasihat kehidupan;
2. Bapak Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S. H., M. H., M. Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang sekaligus menjadi pembina BEM FH ULM yang selama penulis menjabat sebagai pengurus senantiasa memberikan dukungan, dan kemudahan bagi penulis dan rekan dalam menjalankan kewajiban;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang sekaligus juga menjadi Dosen Pembimbing Akademik bagi penulis yang senantiasa memberikan masukan, saran, serta bimbingan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan;
4. Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H., selaku Pembimbing Utama, yang telah banyak membantu penulis, memberikan perhatian, arahan, masukan, saran, petunjuk, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Peminatan Khusus Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Kepala Bagian, Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus kepada Ibu Kusmilawati, Bapak Akbar, Bapak Eman, Ibu Afrida, dan Bapak Meydi serta bapak-bapak petugas keamanan FH ULM yang selama penulis menjadi mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua BEM FH ULM senantiasa memberikan arahan dan bantuan untuk dapat menjalankan kewajiban penulis dengan baik;
8. Kedua orang tua penulis yakni H. Zainadi (Alm) dan Hj. Mardiani (Almh), khususnya abah yang sempat menemani penulis pada masa perkuliahan penulis, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan nasihat serta kasih sayang kepada penulis;
9. Kedua kakak penulis yakni Muhammad Muzinuddin, S. E. dan Thaib Hasimi, S. Pd. beserta istri yang senantiasa dengan hati yang tulus memberikan doa, masukan, dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian skripsi ini;
10. Fadhila Aghiya, S. Ap., selaku teman, sahabat, serta pasangan penulis yang penulis sayangi, yang senantiasa menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis;

11. Rizal Nur Setiawan, selaku wakil penulis di BEM FH ULM Kabinet Garda Cakrawala beserta rekan-rekan dan adik-adik penulis di Kabinet Garda Cakrawala, yang telah menjadi orang-orang yang sangat penulis sayangi, yang menemani penulis selama satu periode penuh BEM FH ULM, dan menemani penulis dalam penyusunan penelitian ini;
12. Sahabat-sahabat penulis yakni Ayuningtyas Aliciawati, Muhammad Ridho Lajuardy Hifni, Uswatun Hasanah, Ghina Emyralda, Gusti Frida Nadya Inasari, S. H., Vieri Adi Dharma Puguh Putra, S. H., Jeance Tamimah, S. H., Noor Hamidah, S. H., Murniati, S. H., Muhammad Rijal Saputra, Dea Nur Syifa, serta sahabat-sahabat penulis di FH ULM yang tidak dapat penulis sebutkan semua yang senantiasa tanpa pamrih memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Muhammad Apridho, Muhammad Aufa Anugraha, dan Muhammad Hazami, dan teman-teman penulis di luar FH ULM yang tidak dapat penulis sebutkan semua yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri, yang telah mau berjuang dan pantang menyerah sejak awal hingga akhir perkuliahan penulis, tidak peduli banyaknya rintangan yang menghadang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15

TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep Dasar Hukum Pidana.....	15
B. Tindak Pidana	23
C. Tindak Pidana Penghinaan	26
D. Presiden	29
E. Wakil Presiden.....	30
F. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penguasa	32
BAB III.....	35
PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang telah dinyatakan MK RI Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat	35
B. Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Yang Ideal di Masa Mendatang.....	48
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat

Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Peraturan Lembaga

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Produk Hukum

Mahkamah Konstitusi.